

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Selat Malaka merupakan wilayah yang sebagian besar terbentang antara Indonesia dan Malaysia juga Singapura, yang memanjang antara Laut Andaman di barat laut dan Selat Singapura di tenggara sejauh kurang lebih 520 mil laut dengan lebar yang bervariasi 11-200 mil laut. Sedangkan Selat Singapura terapat antara Indonesia dan Singapura, terbentang menurut arah barat-timur sejauh 30 mil laut dengan lebar sekitar 10 mil laut. Daerah yang tersempit dari jalur ini adalah Phillips Channel yang berada di Selat Singapura, yaitu hanya mempunyai lebar 1,5 mil laut

Selat Malaka memiliki nilai strategis dari sisi ekonomi, politik, dan keamanan. Selain dari posisi dan historis, selat ini merupakan jalur perniagaan internasional yang sangat ramai dan padat. Oleh karena letaknya yang strategis, maka selat ini rawan akan ancaman kejahatan maritim. Rawan yang tidak hanya terfokus pada hal-hal yang bersifat militeristik, tetapi telah berkembang mengarah pada berbagai aspek seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, perluasan perdagangan dan investasi, pemberantasan kejahatan internasional, atau perdagangan barang terlarang. Maka, strategi pertahanan dan keamanan daerah ini memerlukan suatu perhatian khusus terutama dari *littoral states* yaitu Indonesia dan Singapura dengan mengadakan kerjasama untuk mengatasi ancaman kejahatan di Selat Malaka.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura sebagai solusi untuk mengatasi aksi kejahatan di wilayah perbatasan negara tersebut. Tertarik akan masalah diatas, maka penulis menetapkan skripsi ini dengan judul **“Kerjasama *Littoral States* (Indonesia dan Singapura) dalam Mengatasi Aksi Kejahatan di Selat Malaka”**.

B. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis dengan adanya skripsi ini yaitu penulis ingin mengetahui apa saja kerjasama kedua Negara (Indonesia dan Singapura), sebagai *littoral states* dalam mengatasi aksi kejahatan di Selat Malaka.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Aksi kejahatan seperti Perompakan di Selat Malaka merupakan sebuah sejarah panjang yang tak terselesaikan bagi para pemilik kapal dan pelaut yang melintasi Selat Malaka, jalur laut sepanjang 900 KM di Asia Tenggara ini. Dalam beberapa tahun terakhir, patroli laut oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura berhasil mengurangi perompakan.¹

Lokasi geografis Selat Malaka menjadikannya rapuh terhadap praktik perompakan dan aksi kejahatan. Selat Malaka sejak lama merupakan sebuah

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Perompakan_di_Selat_Malaka, Akses 9 Maret 2010

jalur penting yang menghubungkan Cina dan India, dan seringkali digunakan untuk tujuan perdagangan. Di era modern, Selat ini merupakan jalur antara Eropa, Kanal Suez, dan negara-negara penghasil minyak di Teluk Persia; serta pelabuhan-pelabuhan Asia Timur yang sibuk. Terdapat ribuan pulau kecil di selat sempit ini, selain itu selat ini juga menjadi muara banyak sungai. Dua hal ini menjadikan Selat Malaka tempat yang ideal bagi para perompak untuk bersembunyi dan menghindari penangkapan.²

Selat Malaka yang merupakan jalur strategis yang berada dibawah kedaulatan tiga negara di Asia yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura, sangat rentan dengan berbagai aksi kejahatan seperti yang disebutkan diatas. Indonesia, Malaysia dan Singapura, yang merupakan *littoral states* atau dalam istilah lain dari Negara pantai, yaitu Negara-negara yang memiliki suatu kawasan yang sama, dan bertanggung jawab penuh terhadap segala hal yang terjadi di kawasan tersebut. Dalam pembahasan penulisan ini, *littoral states* yang dimaksud adalah Indonesia dan Singapura, yang secara geografis, bertanggung jawab terhadap keadaan apapun termasuk keamanan di Selat Malaka. Kedua negara ini memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan di perairan Selat Malaka. Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang terhadap Selat Malaka, sedangkan Singapura merupakan negara yang kuat dalam sistem pertahanan dan keamanan terhadap Selat Malaka dan

² *Ibid.*

tidak dipungkiri lagi bahwa Singapura memiliki kepentingan yang besar terhadap jalur perdagangan yang strategis ini.

Disamping itu, seiring dengan semakin meningkatnya hubungan ekonomi, termasuk perdagangan antar negara, maka semakin meningkat pula frekuensi lalu lintas transportasi yang membawa manusia dan barang di Selat Malaka. Sektor perhubungan dalam hal ini berfungsi sebagai penunjang utama, bahkan memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara karena sektor perhubungan akan mempunyai kekuatan untuk mendorong sektor-sektor produksi. Salah satu bentuk alat transportasi yang saat ini dianggap relatif murah dan dapat mengangkut kapasitas dalam jumlah besar dengan jarak yang cukup jauh adalah transportasi laut. Dijadikannya transportasi laut sebagai penghubung perdagangan antar negara ini juga didukung dengan kemajuan teknologi dan komunikasi yang telah memperpendek waktu yang ditempuh di laut.

Melihat perkembangan di atas, keamanan Selat Malaka, sebagai wilayah yang sangat strategis secara ekonomi dan politis, menjadi faktor penting tidak hanya bagi pihak-pihak yang menggunakan jalur tersebut tetapi juga bagi negara-negara pantai serta kawasan sekitarnya. Isu keamanan di selat tersebut yang berkembang saat ini meliputi ancaman aksi kejahatan terhadap kapal-kapal, ancaman terhadap keselamatan navigasi, ancaman sumber daya alam, ancaman kedaulatan dan hukum.

Isu keamanan di selat ini memiliki implikasi gangguan terhadap hubungan internasional negara-negara pantai dimaksud. Singapura, Malaysia dan Indonesia, sebagai *littoral states* dari Selat Malaka, adalah negara-negara yang sangat berkepentingan terhadap keamanan dan stabilitas selat ini. Singapura sebagai “*trading country*” telah diuntungkan secara geografis dan selat ini merupakan jantung bagi perekonomiannya. Sementara Indonesia juga mempunyai kepentingan terhadap stabilitas dan keamanan selat tersebut, mengingat Selat ini merupakan salah satu pintu masuk jalur perdagangan dari Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Asia Selatan. Sehingga Indonesia juga memperoleh keuntungan secara ekonomi.

Menurut data di IMB, presentase kejadian perompakan di laut secara global cenderung meningkat. Peningkatan signifikan terjadi di wilayah-wilayah tertentu, seperti Laut Cina Selatan, Selat Malaka, bahkan sebagian besar dari kejadian perompakan di dunia yang dilaporkan terjadi di perairan Asia Timur tersebut. Beberapa kasus perompakan di laut ini juga mulai masuk ke dalam dan terjadi di wilayah teritorial suatu negara, dimana mereka memanfaatkan lemahnya pengamanan laut negara tersebut.

Aksi kejahatan di laut tersebut pada awalnya dan pada umumnya adalah dilatarbelakangi oleh faktor-faktor ekonomi. Namun pada perkembangannya dan dalam situasi dewasa ini, fenomena perompakan perlu dipertimbangkan dalam konteks tindakan kekerasan di laut yang lebih luas. Hal ini mengingat semakin dimungkinkannya ancaman aksi terorisme di selat ini yang dilatarbelakangi masalah non ekonomi (ideologi), dimana sangat

dimungkinkan bahwa aksi-aksi tersebut juga dilakukan di laut, serta terhadap kapal-kapal di laut. Kekhawatiran akan adanya tindakan terorisme di Selat Malaka ini didasarkan pada strategisnya jalur ini tidak hanya bagi *littoral states*, tetapi juga bagi negara pengguna Selat, serta adanya jaringan terorisme yang berkembang di Asia Tenggara. Masalah aksi kejahatan terhadap kapal-kapal perompakan di Selat Malaka saat ini menjadi masalah yang sangat pelik bagi littoral states khususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura. Selama ini Selat Malaka sudah dianggap “surga” dan tempat yang sangat ideal untuk melakukan kegiatan kejahatan di laut, mengingat jalur tersebut sangat ramai dilintasi oleh kapal-kapal besar dan kecil, dan juga digunakan sebagai jalur pengapalan energi dan perdagangan bagi negara-negara maju.

Untuk menjaga keamanan akan aksi kejahatan di Selat Malaka tersebut, maka perlu adanya suatu konsep keamanan dan kerjasama dari kedua negara tersebut diatas. Konsep keamanan (*security*) yang ada selama ini telah berkembang sejak pasca perang dingin dan berlanjut pada era globalisasi dewasa ini. Konsep ini telah diperluas tidak hanya terfokus pada hal-hal yang bersifat militeristik, tetapi telah berkembang mengarah pada berbagai aspek seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, perluasan perdagangan dan investasi, pemberantasan kejahatan internasional, atau perdagangan barang terlarang. Dalam dunia kemaritiman, keamanan maritim juga telah meluas tidak hanya konsep pertahanan laut terhadap ancaman militer dari negara lain tetapi juga termasuk pertahanan terhadap ancaman non militer

antara lain perlindungan terhadap kelestarian alam, jalur perdagangan, pemberantasan aksi ilegal di laut, dan lain lain³.

Sebaliknya, karakter maritim telah menjadi faktor yang memberikan pengaruh kuat pada aspek keamanan, strategi dan kerjasama maritim regional. Sebagai konsekuensinya, keamanan dalam dunia maritim, secara umum menjadi tanggung jawab dari semua negara untuk menjaganya dari segala bentuk ancaman.

Semakin luas wilayah perairan laut suatu negara, semakin besar pula tugas dan tanggung-jawab pemerintah dari negara tersebut. Tanggung jawab ini bukan hanya secara nasional, tetapi juga secara internasional.

Keamanan laut/maritim bukan hanya menyangkut penegakan hukum di laut semata, kewanan laut dalam arti yang luas adalah laut menjadi wilayah yang aman digunakan oleh pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap berbagai aktifitas penggunaan dan pemanfaatan laut, yaitu:⁴

1. Laut yang bebas dari ancaman kekerasan, termasuk ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan kedaulatan negara.
2. Laut yang bebas dari ancaman terhadap navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi, yang membahayakan keselamatan pelayaran.

³ KBRI Singapura, *Aksi Kejahatan Terhadap Kapal-Kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura: Suatu Ancaman Politik dan Ekonomi*, Singapura: Maret, 2005. Hal.1

⁴ *Ibid.* Hal.2

3. Laut yang bebas dari pencemaran dan perusakan ekosistem, yaitu ancaman terhadap kelestarian lingkungan yang dampaknya merugikan bagi masyarakat sekitar dan juga generasi penerus.
4. Laut yang bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku seperti *illegal logging*, *illegal fishing* dan lain-lain.

Pemahaman terhadap keamanan laut tersebut di atas sangatlah penting guna menciptakan suatu pendekatan yang komprehensif dan secara integral dalam hal penanganannya. Adapun salah satu isu keamanan laut/maritim yang akhir-akhir ini menjadi perhatian besar dari berbagai negara adalah aktivitas ilegal di laut, salah satunya yaitu perompakan di laut. Kegiatan ini telah meningkat dalam lingkup, intensitas dan kompleksitasnya sehingga mengancam kondisi sosial, ekonomi dan politik suatu negara dan kawasan sekitar.

Sesuai dengan kondisi-kondisi tersebut di atas, dan perkembangan yang terjadi di dunia maritim, ada dua tantangan yang paling utama dalam dunia maritim, khususnya di Asia:⁵

1. Jaminan terhadap jalur laut dalam rangka kelancaran arus barang dan sumber daya alam
2. Penghindaran konflik-konflik antar negara dalam hal persaingan/perebutan perdagangan dan sumber daya alam di kawasan.

⁵ *Ibid.* Hal.3

Kalangan pengamat maritim internasional memperkirakan apabila penanganan pemberantasan aksi kejahatan di Selat Malaka ini tidak segera diantisipasi, maka masalah ini akan semakin kompleks, seiring dengan kemungkinan ancaman terorisme di berbagai wilayah termasuk di Asia Tenggara. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan baik secara sepihak, bilateral maupun multilateral dalam rangka penanganan terhadap aksi kejahatan di Selat Malaka oleh *littoral states*. Termasuk adanya upaya dari *user states* untuk berpartisipasi dengan berbagai kepentingan yang berbeda dan dalam berbagai cara dalam upaya pengamanan di selat tersebut. Namun upaya ini belum cukup memadai untuk menekan jumlah aksi kejahatan yang terjadi di kawasan ini. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan dan perbedaan-perbedaan yang belum dapat dijumpai. Hambatan-hambatan ini terjadi tidak hanya di lapangan antar toritas terkait, tetapi juga di tingkat pengambil keputusan yang lebih tinggi, dimana masih adanya perbedaan kepentingan yang lebih besar diantara pihak-pihak yang terkait tersebut.

Salah satu upaya yang memungkinkan untuk dilakukan oleh kedua Negara dalam mengatasi aksi kejahatan di Selat Malaka ini adalah mengadakan suatu kerjasama dalam bentuk perjanjian dan *action* yang mengacu kepada solusi pengamanan wilayah kedua selat. Berbagai upaya telah dilakukan, baik secara internal dalam bentuk menggelar operasi keamanan laut maupun kerjasama eksternal dengan Negara penjaga selat.

Kerjasama eksternal dilakukan dengan patrol terkoordinasi “INDOSIN” (Indonesia dan Singapura) yang telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun.⁶

Selanjutnya, menurut Bantarto Bandoro, *The Malacca Straits Sea Patrols* (MSSP) diluncurkan sebagai sebuah aksi konkrit untuk menjaga keamanan Selat Malaka. Dalam pengaturan demikian, Negara pantai melakukan patroli terkoordinasi, sambil tetap mempertahankan komunikasi dan pertukaran informasi. Pada September 2007, sebuah pendekatan baru untuk mendukung keamanan di Selat Malaka juga diluncurkan, yaitu *Eyes in the Sky Initiative* (EIS). Inisiatif ini menggabungkan patrol udara maritime dengan langkah-langkah keamanan di laut Patrol Laut Selat Malaka (*Malacca Straits Sea Patrols* -MSSP) dan *Eyes in the Sky Initiative* adalah bagian dari kerangka besar untuk mengatasi masalah keamanan Selat Malaka.⁷

Dengan adanya berbagai permasalahan dan resolusi yang telah dijalankan, maka penulis tertarik untuk melihat kerjasama apa saja yang dilakukan Indonesia dan Singapura selaku *Littoral States* dalam usaha mengurangi aksi kejahatan di Selat Malaka. Di tambah pula dengan ditemukannya sindikat terorisme internasional di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang mengincar Selat Malaka sebagai target operasinya.

⁶ Steven Y. Pailah, *Archipelagic State, Tantangan Perubahan Maritim, Malacca Straits “From Safety to Security”*, Jakarta Pusat, Klub Studi Perbatasan, 2009, hal.7

⁷ www.dephan.go.id, Bantarto Bandoro “*Selat Malaka:Fakta Pergulatan Kekuatan dan Fear Factor*”.

D. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut :

Apa saja bentuk kerjasama Indonesia dengan Singapura dalam mengatasi ancaman kejahatan yang terjadi di Selat Malaka?

E. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori-teori atau pendapat para ahli yang berkorelasi dengan obyek yang dikaji oleh penulis. Hal ini dilakukan untuk memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian sehingga diakui kebenarannya dalam mendukung suatu hipotesis.

Untuk dapat menganalisa suatu permasalahan dibutuhkan suatu alat bantu berupa teori-teori yang dapat digunakan. Suatu teori di butuhkan sebagai pegangan pokok secara umum terdiri dari dari sekumpulan data yang tersusun dalam suatu pemikiran yang terdiri dari berbagai fakta yang membentuk dalil tertentu.

Teori berfungsi untuk memahami serta memberikan hipotesa secara sistematis, disamping menjelaskan maksud terhadap berbagai fenomena yang ada. Tanpa menggunakan teori, fenomena tersebut akan sulit dipahami, di sisi lain teori juga berupa sebuah bentuk pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.⁸

⁸ Jack C Plano, *The International relation Dictionary*, Santa Barbara, California Press, 1992, hal 7

Menurut B.N. Marbun, teori yaitu pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan.⁹

Menurut Mochtar Mas' oed, teori merupakan penjelasan yang paling umum memberitahukan kepada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu akan terjadi. Dengan demikian selain di pakai untuk eksplanasi, teori juga merupakan dasar dari sebuah prediksi dari pengertian ini, singkatnya teori dapat juga dikatakan sesuatu yang terjadi atau yang akan terjadi.¹⁰

Untuk dapat memberikan penjelasan tentang munculnya pandangan dan strategi pemerintah Indonesia terhadap aksi ancaman kejahatan di Selat Malaka dan Selat Singapura, maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan **konsep Kerjasama Internasional dan teori Kepentingan Nasional**.

1. Konsep Kerjasama Internasional

“Hubungan internasional yang berdasarkan prinsip-prinsip piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB yang relevan cenderung memajukan perdamaian dan keamanan dengan memperkuat ikatan antarnegara, menciptakan hubungan antara mereka yang saling menguntungkan dan efektifitas kerjasama itu dapat dijamin dengan baik, dengan penataan kembali. Disamping itu hubungan itu akan lebih lancar apabila dilakukan

⁹ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hal 529

¹⁰ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional*, LP3ES, Jakarta, 1993, hal 217

*tidak hanya terbatas antara pihak pemerintah, tetapi juga melibatkan sector masyarakat”.*¹¹

Hubungan internasional secara umum adalah hubungan yang dilakukan antarnegara yaitu unit politik yang didefinisikan menurut teritorial, populasi dan otonomi wilayah serta penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnisnya.¹² Hal ini dilakukan oleh suatu Negara guna memenuhi kepentingan nasionalnya, karena kepentingan nasionalnya dapat melukiskan aspirasi suatu Negara secara operasional. Dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijakan yang sangat aktual dan rencana-rencana yang menjadi tujuan suatu Negara.¹³ Sedangkan menurut K.J Holsti yang mendefinisikan kerjasama internasional adalah:

*“Sebagian besar transaksi atau interaksi dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai Negara. Banyak kasus yang terjadi, sehingga pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi dan mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak, ini yang disebut dengan kerjasama”.*¹⁴

¹¹ Morgenthau, “*Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hubungan Antara Pelucutan Senjata dan Keamanan Internasional*”, New York, 1982 hal. 86

¹² Theodore A. Coulumbis & James Wolfe, alih bahasa oleh Mercedes Marbun, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, Bandung, Abardin, 1990, hal. 66

¹³ J. Frankel, *International Relations*, terjemahan Laila Hasyim, Ans Sungguh Bersaudara (Jakarta, 1980)

¹⁴ K.J. Holsti, “*Politik Internasional Studi Analisis II*”, Erlangga, Jakarta, 1998 hal. 89

Dalam upaya untuk menjalin suatu kerjasama internasional antara Negara satu dengan Negara lainnya, maka perlu adanya perjanjian internasional. Proses pembentukan Perjanjian Internasional, menempuh berbagai tahapan dalam pembentukan perjanjian internasional, sebagai berikut:¹⁵

1. Penjajakan: merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional.
2. Perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional.
3. Perumusan Naskah: merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional.
4. Penerimaan: merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut "Penerimaan" yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (*acceptance/approval*) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional.

¹⁵ <http://jurnalhukum.blogspot.com/2008/01/perjanjian-internasional-2.html>

5. Penandatanganan : merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan (ratifikasi)

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang. perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000. Dalam Undang Undang No. 24 Tahun 2000, adapun isi yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah:¹⁶

1. Ketentuan Umum
2. Pembuatan Perjanjian Internasional
3. Pengesahan Perjanjian Internasional
4. Pemberlakuan Perjanjian Internasional
5. Penyimpanan Perjanjian Internasional

¹⁶Republik Indonesia (a), Undang-undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185

6. Pengakhiran Perjanjian Internasional
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan Penutup

Perwujudan atau realisasi hubungan internasional dalam bentuk perjanjian internasional sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara di dunia selaku subyek hukum. Hal tersebut logis oleh karena selama masih ada atau tetap berlangsungnya hubungan antar subyek hukum internasional atau negara – negara di dunia, maka selama itu pula akan tetap muncul perjanjian internasional. Saat ini pemerintah Indonesia membuat perjanjian kerjasama internasional dengan pemerintah singapura mengenai pertahanan atau yang disebut Defence cooperation agreement. Tahap-tahap proses pembuatan suatu perjanjian internasional adalah tahap penunjukkan wakil-wakil, tahap penerimaan naskah perjanjian, tahap pengotentikasian naskah perjanjian tahap mengikatnya perjanjian (*consent to be bound*). Menurut pasal 13 DCA mengikatnya perjanjian ini ditunjukkan dengan pemberitahuan secara tertulis sesuai ketentuan domestik kedua belah pihak. Ketentuan domestik negara Indonesia menurut pasal 9 undang-undang 24 tahun 2000 adalah pengesahan atau ratifikasi dilakukan sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian itu sendiri. Saat ini tahap perumusan perjanjian DCA sudah memasuki tahap pengesahan oleh kedua belah pihak. Hingga kini perjanjian tersebut belum diratifikasi oleh DPR karena dalam sudut pandang DPR DCA

dikhawatirkan terdapat ancaman pelanggaran kedaulatan oleh karena itu perjanjian DCA belum dapat berlaku.

Terciptanya kerjasama antarnegara karena adanya rasa saling membutuhkan demi mewujudkan kepentingan nasional masing-masing Negara. Dalam hal ini, masing-masing Negara, Indonesia dan Singapura, memilih jalan kerjasama sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kepentingan nasional, juga kepentingan bersama. Kepentingan nasional yang juga adalah kepentingan bersama bagi kedua Negara ini adalah terciptanya keamanan di area Selat Malaka sebagai area yang menjadi tanggung jawab dan otoritas pengamanan bagi kedua Negara.

Dalam memperjelas kerjasama negar-negara dalam suatu kawasan untuk menciptakan keamanan bersama, maka dapat dilihat pada teori *Regional Security Complex*. Analisa mengenai *Regional Security Complex* (RSC) meliputi unsur-unsur seperti geografi, etnisitas, dan budaya masyarakat di suatu wilayah. Ketiga faktor ini nantinya akan mempengaruhi perkembangan ekonomi, dan sistem politik, yang pada akhirnya akan menimbulkan adanya saling ketergantungan antar negara satu dengan negara lain yang akan bermuara pada munculnya sistem pertahanan keamanan regional. Unsur yang penting dalam pembentukan RSC ini, menurut Barry Buzan, adalah adanya saling ketergantungan dan hubungan kerjasama keamanan antar negara-negara dalam kawasan tersebut. Walaupun terbentuk hubungan saling ketergantungan dan hubungan kerjasama keamanan antar negara-negara RSC, Buzan tidak

menyangkal akan tetap adanya hubungan yang selalu diwarnai persaingan, perimbangan kekuasaan, berbagai bentuk aliansi, serta masuknya kekuatan eksternal ke dalamnya.¹⁷

2. Teori Kepentingan Nasional

The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements that constitute the state's most vital needs. These include self-preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well-being. Because no single "interest" dominates the policy making functions of a government, the concept might more accurately be referred to, in the plural, as national interest. When a state bases its foreign policy solely on the bedrock of national interest with little or no concern for universal moral principles, it can be described as pursuing a realistic in contradistinction to an idealistic policy.

Kepentingan nasional adalah tujuan mendasar dan penentu utama yang mendasari para pembuat keputusan dalam membuat sebuah kebijakan berupa politik luar negeri. Kepentingan nasional suatu Negara khas dengan konsep umum yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang paling penting bagi sebuah Negara. Di dalamnya terdapat

¹⁷ Erika, *Tugas Metodologi Penelitian-Kerangka Teori*, Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia

penjagaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, integritas teritorial, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Dikarenakan tidak adanya kepentingan tunggal yang mendominasi pembuatan keputusan pemerintah, konsep tersebut mungkin lebih tepat disebut secara jamak sebagai kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri sebagai dasar sebuah Negara semata-mata berlandaskan kepentingan nasional dengan sedikit perhatian atau tidak sama sekali untuk prinsip-prinsip moral universal yang bisa digambarkan melalui keadaan dimana ada pertentangan antara kebijakan realis dan kebikajan idealis.¹⁸

Dalam buku pengantar Ilmu Hubungan Internasional yang ditulis oleh Dr. Anak Agung Banyu Berwita dan Dr. Yanyan Mochmamad Yani, dijelaskan bahwa konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional.

Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut *realist* menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power* dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol atas suatu negara terhadap negara lain.

Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik paksaan, atau kerjasama (cooperation). Karena itu, kekuasaan nasional dan

¹⁸ Jack C Plano, Roy Olton : The International Relation Dictionary, hal 128

kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional.¹⁹

Dalam teori ini menjelaskan bahwa untuk kelangsungan hidup suatu negara maka negara harus memenuhi kebutuhan negaranya dengan kata lain yaitu mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka negara akan berjalan dengan stabil, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan keamanan dengan kata lain jika kepentingan nasional terpenuhi maka negara akan tetap survive.

Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar dan faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsep yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan bangsa dan negara, kemerdekaan, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Karena tidak ada kepentingan secara tunggal mendominasi fungsi pembuatan keputusan pemerintah, maka konsep ini lebih menjadi akurat jika dianggap sebagai *national interest*. Manakala sebuah negara mendasarkan politik luar negeri sepenuhnya pada kepentingan nasional secara kukuh dengan sedikit atau tidak menghiraukan prinsip-prinsip moral universal, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang menjalankan kebijakan realistik,

¹⁹<http://about-international-relations.blogspot.com/2009/04/teori-kepentingan-nasional-national.html>

berlawanan dengan kebijakan idealis yang memperlihatkan prinsip moral internasional.²⁰

F. HIPOTESA

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang digunakan, maka penulis mempunyai hipotesa sebagai berikut :

Adanya kerjasama Indonesia dan Singapura dalam upaya mengatasi aksi kejahatan di selat dalam bentuk perjanjian-perjanjian pengamanan dan pembentukan patroli-patroli yang terkoordinasi secara bersama.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Sebagai sebuah usaha untuk menghindari diri dari penulisan ilmiah yang terlampau luas dan tidak terarah sehingga akan mengaburkan isi dan topic pembahasan, maka di perlukan pembatasan. Upaya pembatasan masalah tersebut dimaksudkan agar penulis tetap terfokus pada masalah yang diteliti sehingga akan mempermudah dalam pengumpulan dan penelitian data. Selain itu, penyempitan masalah yang akan di kaji juga bertujuan untuk membuat penulis maupun pembaca tidak melenceng jauh dari apa yang akan dan telah dikaji.

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membatasi pembahasan penulisan pada kerjasama yang dibangun oleh Indonesia dan Singapura sebagai solusi untuk mengatasi aksi kejahatan di Selat Malaka.

²⁰ Jackson Robet and Sorensen Georg, *Pengantar studi hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar,

H. METODE PENELITIAN

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yang bersifat literasi atau metode penelitian yang didasarkan pada riset kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan ini yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai macam literature buku, majalah, koran yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, penulis juga memperoleh data-data dari media internet sebagai sarana pendukung utama serta sumber-sumber lain yang relevan dan valid yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan yang sistematis adalah salah satu syarat mutlak untuk kaidah penulisan ilmiah, karena itu baik dan buruknya hasil penelitian akan sangat ditentukan oleh bagaimana cara menyajikan hasil penelitian. Adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN POLITIK LUAR NEGERI SINGAPURA

Dalam bab ini penulis akan membahas politik luar negeri kedua Negara, kepentingan-kepentingan nasionalnya dalam kasus penanganan keamanan di Selat Malaka, dan sejarah hubungan kedua negara.

**BAB III : GANGGUAN KEAMANAN DAN AKSI KEJAHATAN
DI SELAT MALAKA**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang apa saja ancaman keamanan dan aksi kejahatan di Selat Malaka.

**BAB IV : UPAYA PENGAMANAN SELAT MALAKA OLEH
INDONESIA DAN SINGAPURA**

Pada Bab ini akan dibahas kerjasama bilateral dan multilateral antara Indonesia dengan Singapura selaku *Littoral States* dalam upaya pengamanan Selat Malaka

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari semua hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta berisi saran-saran sebagai perbaikan di kemudian hari.